

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap pemberlakuan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Miras adalah;

1. Akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh miras sering terjadinya konflik, perkelahian, kecelakaan, Pemerkosaan.

Khamar (miras) adalah rijsun, sesuatu yang keji dan kotor (najis). Khamr (miras) adalah perbuatan syetan.Khamr (miras) selalu menyeret kepada tindak kejahatan, permusuhan, dan kebencian di antara manusia.Khamar (miras) menghalangi manusia dari berbuat baik, menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah dan menghalangi manusia untuk mendirikan shalat.

Bagi pengedar/ Penjual/ Produksi miras berdampak pada sosial keluarganya pada masyarakat, Bagi pengonsumsi miras berdampak pada yang mengonsumsi miras tersebut menyebabkan kecanduan (ketagihan) dan merasa terganggu masyarakat sekitar.

2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2002 tentang larangan memproduksi, mengedarkan, menjual, dan meminum minuman keras/ beralkohol di Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan kurang efektif, karena masih ada daerah yang menjadi tempat memproduksi dan beredarnya minuman keras di wilayah hukum Lombok Timur dalam penjatuhannya pidana hanya diberikan sanksi denda/ subsider kurungan yang

hanya beberapa hari saja, padahal di dalam perda tersebut ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

B. Saran

Adapun saran-saran dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menanggulangi peredaran miras beralkohol dikalangan remaja perlu kiranya diambil langkah-langkah yaitu meningkatkan kesadaran orang tua untuk berperan aktif dalam memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan memberikan gambaran dampak yang akan terjadi apabila mengkonsumsi miras serta memberikan asuhan agama dalam keluarga.

2. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk menindak tegas dan memberikan sanksi pidana kepada para pelanggar perda miras terutama para penjual, produksi maupun peminum dengan hukuman yang berat.

Diharapkan pemerintah Daerah bersama-sama aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur yang terkait untuk menegakkan peraturan Daerah tentang larangan memproduksi, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol, secara konsisten dan tidak diskriminatif (tanpa pandang bulu).

